

PRAKTIK KHIYAR PADA JUAL BELI TIKET TRANSPORTASI DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KAB. MANDAILING NATAL

Asrul Hamid

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
asrulhamid@stain-madina.ac.id

Abstract: *Khiyar is defined in Islamic teachings as a form of option right given by the seller to the buyer to continue or cancel a sale and purchase transaction with the aim of causing pleasure so that a sense of satisfaction is created between the two parties and there is no dispute in the future. Sometimes buyers feel dissatisfied with the goods being traded due to unknown problems that require the buyer to cancel purchases made previously, as was the case in buying and selling transportation tickets in Mandailing Natal Regency. This research is a field research with an analytical descriptive approach, namely describing the phenomena that occur and then analyzing it so that the results of the research are obtained. The results of this study can be concluded that the practice of khiyar in buying and selling transportation tickets in Mandailing Natal Regency is not fully in accordance with the principles of Islamic teachings, even though the khiyar provisions regarding ticket cancellation have been stipulated in the ticket, the provisions are not yet in accordance with the concept of muamalah and the provisions are not conveyed to the buyer ticket when a sale and purchase transaction occurs.*

Keywords: **Khiyar; Purchase and Sale of Tickets; Sharia Economic Law**

Abstrak: Khiyar ditetapkan dalam ajaran Islam sebagai bentuk hak opsi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi dalam jual beli dengan tujuan agar timbul keridhoan sehingga tercipta rasa kepuasan di antara kedua belah pihak dan tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Terkadang pembeli merasa tidak puas terhadap barang yang diperjual belikan disebabkan adanya masalah yang tidak diketahui sebelumnya sehingga mengharuskan pembeli membatalkan pembelian yang dilakukan sebelumnya, seperti halnya yang terjadi dalam jual beli tiket transportasi di Kab. Mandailing Natal. Penelitian ini merupakan field research dengan pendekatan deskriptif analitis yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi kemudian dianalisis sehingga didapatkan hasil dari penelitian tersebut. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik khiyar dalam jual beli tiket transportasi di Kab. Mandailing Natal tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip ajaran Islam, meskipun di dalam tiket sudah ditetapkan ketentuan khiyar tentang pembatalan tiket, namun ketentuannya belum sesuai dengan konsep muamalah dan ketentuannya tidak disampaikan kepada pembeli tiket ketika terjadi transaksi jual beli.

Kata Kunci : *Khiyar; Jual beli Tiket; Hukum Ekonomi Syari'ah.*

Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/index>

Received : 2023-02-27| Reviewed : 2023-05-25| Published : 2023-06-28.

DOI : <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.7033>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licenses](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Islam bukan hanya merupakan agama yang diridhoi Allah Swt, akan tetapi juga merupakan jalan kehidupan (*way of life*). Ajaran Islam mengatur antara kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang karena kedua hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan lebih dari itu kehidupan dunia merupakan jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat.¹ Manusia sebagai makhluk sosial yang secara fitrah tidak akan bisa terlepas dari manusia lainnya dan akan terus berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupannya.² Oleh karena itu, Allah Swt menjadikan setiap manusia saling membutuhkan di antara satu sama lain agar tercipta tolong-menolong dalam setiap aspek kehidupan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin hari semakin berkembang dan beraneka ragam sehingga dibutuhkan berbagai cara dalam praktik pemenuhannya sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at.³

Untuk menghindari praktik yang tidak sesuai syari'at maka dengan tegas ditetapkan ketentuan dalam Alquran bahwa Allah memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba sesuai dengan yang termaktub dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 275.⁴ Sesuai dengan ketentuan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 tersebut, dapat dipahami bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dengan jalan jual beli,

¹ Asrul Hamid et al., "Development of Sharia Based Local Wisdom Business at Society of Mandailing Natal," *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2022): 51–68, <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i1.29413>.

² Asrul Hamid, "Syirkah Abdan Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer," *Islamic Circle* Vol. 1 No. 1 (2020): Islamic Circle (2020): 76–77, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/110>.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Islam*, Cet.4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 7.

⁴ Zainuddin Zainuddin and Anayya Syadza Zainuddin, "Lafaz Al Bai'u Mistlu Al Riba Dalam Surah Al Baqarah Ayat 275," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 19, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12309>.

terdapat aturan yang menetapkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak yang lazim disebut dengan akad.⁵ Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli apabila sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, termasuk salah satu syaratnya adalah kerelaan (keridhoan) di antara kedua belah yang melakukan akad sesuai dengan surah An-Nisa' ayat 29.⁶

Pada prinsipnya, segala bentuk *mu'amalah* adalah *mubah* kecuali ada dalil yang mengharamkannya, artinya bahwa manusia diberikan keleluasaan untuk mengatur bentuk *mu'amalah* sesuai dengan kondisi ataupun keadaan serta perkembangan di masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan nash Alquran dan Hadits.⁷ Salah satu bentuk *mu'amalah* yang lazim dilakukan adalah jual beli, dalam konsep ini bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut diberikan hak opsi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut, hal inilah yang disebut *khiyar*.⁸

Adanya konsep *khiyar* bertujuan agar ada pemikiran yang matang apakah melanjutkan atau membatalkan transaksi sehingga dapat terhindar dari kerugian dan perselisihan di kemudian hari⁹. Oleh karena itu, hak *khiyar* ditetapkan dalam ajaran Islam untuk menjamin adanya kerelaan (keridhoan) dari kedua belah pihak yang bertransaksi sehingga tercipta rasa kepuasan timbal balik di antara keduanya.¹⁰ Terkadang pembeli merasa tidak puas dengan barang yang diperjual belikan, hal ini bisa disebabkan adanya cacat yang tidak diketahui sebelumnya sehingga mengharuskan pembeli membatalkan pembelian terhadap barang tersebut atau sebab lain yang dibenarkan oleh *syar'i*.¹¹

Praktik *khiyar* ini sudah banyak terjadi pada masyarakat di Kab. Mandailing Natal meskipun tidak semua masyarakat memahami konsep transaksi yang seperti apa mereka

⁵ A M Sari, A Pangiuk, and M E Baining, "Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi," *Indonesian Journal ...* 7, no. June (2022).

⁶ Devid Frastiawan Amir Sup, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin, "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam," *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>.

⁷ H.A.Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)" Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2006).

⁸ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al- Al-Syaukani, *Nail Al-Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahaditsi Sayyid Al-Akhyar, Iii*, Juz 5 (.Beirut: Dar Al-Fikr, 2005). h. 209.

⁹ Siti Mustaghfiroh and Mila Widiastuti, "PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG TEBASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH," *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (June 23, 2022): 81–108, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/view/5112>.

¹⁰ Asrul Hamid, "Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu Bata Di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal," *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021).

¹¹ Teti, "IMPLEMENTASI KHIYAR Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)," *Bilancia: Jurnal Study Syariah Dan Hukum* 15 (2) (2021).

lakukan apakah itu merupakan bentuk *khiyar* atau tidak, seperti praktik jual beli tiket pada transportasi darat di Kab. Mandailing Natal. Dalam jual-beli tiket transportasi di Kab. Mandailing Natal yang telah dimiliki penumpang hanya berlaku untuk tanggal dan jam keberangkatan yang telah dicantumkan di dalam tiket. Apabila penumpang melakukan pembatalan atau penundaan maka pihak penyedia transportasi juga telah memuat ketentuan baik waktu pembatalan yang diperbolehkan maupun sanksi potongan yang akan diberikan bagi calon penumpang yang melanggar ketentuan yang ada.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *field reseach* yaitu penelitian dengan mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada masyarakat, dengan menggunakan pendekatan *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan suatu fenomena dilihat dari persepsi dan harapan-harapan masyarakat kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil berupa informasi yang dapat difahami dengan baik. Adapun sumber data yang digunakan adalah wawancara dan observasi serta ditelaah menggunakan referensi yang berkaitan dengan objek penelitian tentang konsep *khiyar* dalam transaksi jual beli tiket transportasi di Kab. Mandailing Natal.

Terminologi dan Dasar Hukum *Khiyar*

Dalam melaksanakan jual-beli tidak selamanya dapat dilakukan secara langsung dan berakhir seketika itu juga. Sehingga diperlukan instrumen yang dapat mendukung untuk terjadinya jual-beli tersebut demi kemasalahatan bersama. Khususnya dalam sistem perdagangan modern, salah satu instrumen fiqh yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan *khiyar* antara penjual dan pembeli supaya kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan tertipu atas jual-beli yang telah dilakukan terutama ketika terjadi cacat atau rusak pada barang (objek jual beli).¹²

Secara etimologi *khiyar* berasal dari akar kata *خَارَ - يَخِيرُ - خَيْرًا - وَ خِيَارَةً* yang sinonimnya *إِعْطَاءُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ* yang artinya memberikan sesuatu padanya yang lebih baik baginya. Arti *khiyar* dalam jual-beli adalah memilih, menyisihkan, dan menyaring yang terbaik antara dua hal. Yang dimaksud dua hal dalam jual-beli adalah mengurungkan atau

¹² Mayda Mayda, "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUALBELI TELUR TUNTONG LAUT (BATAGUR BORNEONENSIS)," *AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.32505/albay.v1i1.3103>.

meneruskan.¹³ Menurut istilah kalangan ulama fiqh mendefenisikan *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat*, *aib*, atau *ru'yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyar ta'yin*.¹⁴

Menurut Wahbah al-Zuhaili *khiyar* adalah :

أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَاقدِ الْخِيَارُ بَيْنَ امْتِصَاءِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ امْتِصَائِهِ بِفَسْخِهِ رَفَقًا لِلْمُتَعَاقدَيْنِ

“Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.”¹⁵

Khiyar adalah mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.¹⁶ Sayyid Sabiq memberikan definisi *khiyar* sebagai berikut:

الْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرٍ أَلَا مَرَيْنِ مِنَ الْإِمْضَاءِ أَوِ الْإِلْغَاءِ

“*Khiyar* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan akad atau membatalkannya”.¹⁷

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar*. Karena itu *syar'i* membolehkan *khiyar* demi harga-menghargai antara sesama manusia dan mencegah timbulnya rasa dengki dan dendam dalam diri mereka.¹⁸ Boleh jadi menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual-beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual-beli. Itulah sebabnya *syar'i* memberikan kesempatan pada pelaku akad untuk berhati-hati dan mempertimbangkan barangnya dalam suasana yang tenang agar tidak menyesal kemudian.¹⁹

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2011). h. 41.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *FIQIH MUAMALAH* (BANDUNG: PUSTAKA SETIA, 2001). h. 103.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2011)., th

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek),” *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim* 5, no. 2 (2018): 226.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabiyy, 1983). h. 164.

¹⁸ Saipullah dan Hilda, “Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam,” *E-Journal.Metrouniv* 1, no. 1 (2021).

¹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*., h. 41.

Jadi hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual-beli. Dari satu segi memang *khiyar* ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* itu merupakan jalan terbaik.²⁰ Dari definisi dan pendapat para ahli fiqih di atas maka *khiyar* dapat disimpulkan yaitu sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli dalam melakukan akad jual-beli yaitu melaksanakan atau membatalkan jual-beli. Dengan adanya hak *khiyar* ini maka penjual dan pembeli akan terhindar dari adanya penyesalan dikemudian hari. Landasan hukum *khiyar* dalam Alquran memang tidak dijelaskan secara rinci, Alquran hanya menyebutkan secara garis besar bahwa dalam pengelolaan harta tidak boleh dengan jalan yang bathil. Adapun dalil Alquran sebagaimana firman Allah Swt.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Q.S Al-Baqarah (2): 275).²¹

Lafal jual-beli dalam ayat ini adalah umum meliputi semua akad jual-beli dengan begitu ia menjadi *mubah* (boleh) untuk semua termasuk di dalamnya ada *khiyar*. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S An-Nisa' (4): 29).²²

Adapun landasan hukum *khiyar* yang terdapat dalam hadist Rasulullah Saw yang berbunyi:

²⁰ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, Cet. I (Jakarta: Prenada Media, 2003)., h. 213.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 2010. Q.S Al-Baqarah (2) : 275.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia. Q.S An-Nisa' (4) : 29.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَ جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah Saw beliau bersabda: apabila dua orang melakukan jual-beli, masing-masing di antara mereka mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli tersebut) selama belum berpisah dan mereka masih berkumpul bersama-sama. Atau selama salah satu mereka tidak menentukan khiyar pada pihak yang lain”. (Muttafaq alaih, Lafal hadis riwayat Muslim).²³

Di samping itu ada hadist lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَنْزُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau bersabda: "Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya punya hak khiyar (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah”. (H.R Bukhari).²⁴

Surah An-Nisa’ (4) ayat 29 di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. melarang keras untuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, termasuk juga didalam rusaknya suatu akad apabila terdapat unsur penipuan hingga dapat merugikan secara

²³ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram* (Jakarta Selatan: Noura, Mizan Publika, 2012). h. 368.

²⁴ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002). Hadis No. 1970.

sepihak dalam urusan jual beli.²⁵ Kemudian dalam mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa satu paksaan.²⁶ Kemudian, dalam Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli diperbolehkan adanya *khiyar* antara penjual dan pembeli selama keduanya itu belum berpisah. *Khiyar* ini merupakan perubahan dari kata “*ikhtiyar*” atau “*takhyir*”, yang berarti hak untuk memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya.²⁷

Sesuai dengan hal tersebut, jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual-beli hukumnya dibolehkan karena dalam hal-hal tertentu terutama untuk keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Adapun dalil ijma’, ulama telah sepakat tentang bolehnya melakukan *khiyar* dalam jual-beli karena akad jual-beli adalah akad *mubah* dan bolehnya jual-beli termasuk sesuatu yang sudah diketahui dari urusan agama secara pasti dengan begitu *khiyar* juga termasuk di dalamnya.

Praktik *Khiyar* Dalam Jual Beli Tiket Transportasi di Kab. Mandailing Natal

Secara umum tiket adalah sebuah karcis yaitu, suatu dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang berisi rute, tanggal, harga, data penumpang yang digunakan untuk melakukan suatu perjalanan. Tiket bisa dipersamakan dengan bon atau kuitansi pembelian. Namun secara umum tiket dan fungsinya belum sepenuhnya habis dan dapat digunakan sebelum jasa atau barang yang dibeli tersebut belum sepenuhnya digunakan, karena biasanya tiket dibeli untuk tujuan tertentu dengan masa waktu yang digunakan penggunaannya, misalnya tiket untuk menonton bioskop, tiketnya baru dapat digunakan sesuai jam/waktu yang tertera pada tiket tersebut. Apabila tiket dibeli pada jam 3 sore, mungkin baru akan digunakan pada jam 9 malam sesuai dengan waktu yang tertera pada tiket.²⁸

²⁵ Abdul Malik, “Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur’ani Dalam QS Al-Nisa’/4: 29,” *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 1 (2021).

²⁶ Azzah Nurin Taufiqotuzzahro, “Analisis Tafsir Ayat Ahkam Min Al-Qur’an Al-Karim Karya Abil Fadhal as-Senory : Kajian Ayat Bab Jual Beli,” *HERMENEUTIK* 13, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v13i1.5543>.

²⁷ Daud Rasyid, “Concept of Khiyār in Transaction in Islamic Law,” *Samarah* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.8148>.

²⁸ Hasil observasi dan penelitian di beberapa loket penjualan tiket di Kab. Mandailing Natal

Demikian halnya dengan tiket transportasi pada beberapa bus/travel untuk angkutan umum. Antara waktu pembelian tiket dan penggunaan nilai jasa tiket pasti berbeda. Misalnya ketika kita akan bepergian ke Medan atau Jakarta, maka waktu pembelian tiket dengan jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket pasti berbeda. Maka karena perbedaan waktu yang cukup jauh ini memberikan waktu dan kesempatan pula kepada pembeli dan penjual untuk melakukan *khiyar* atau waktu untuk tetap menggunakan tiket pada waktunya, atau dibatalkan sama sekali.²⁹ Proses pergantian inilah yang dikategorikan sebagai *khiyar* atau kesempatan untuk memilih jalan mana yang harus ditempuh pembeli dan penjual apakah dilanjutkan atau diakhirkan sebelum penggunaan jasa yang telah dibeli atau disewa. Adapun pelaksanaan jual-beli tiket di transportasi Panyabungan Kab. Mandailing Natal sebagai berikut:

Jual-Beli Tiket di PT. Antar Lintas Sumatera (ALS)

Proses pelaksanaan jual-beli tiket transportasi angkutan Antar Lintas Sumatera (ALS) cukup sederhana, sebagaimana jual-beli biasanya. Penumpang atau konsumen cukup mendatangi langsung Loker pembelian yang terletak di jalan Lintas Timur, Ladang Sari panyabungan. Penumpang hanya perlu mengutarakan keinginannya untuk memesan tiket untuk bepergian sesuai dengan maksud atau tujuannya, misalnya ke Medan, atau Jakarta.³⁰

Setelah itu pihak loket akan membuatkan tiket dengan mencatat tujuan, nomor bus, nomor bangku, hari dan jam keberangkatan serta jumlah ongkos yang harus dibayarkan. Setelah itu pihak loket menyerahkan tiket tersebut dengan disertai penyerahan uang tunai apakah dalam bentuk DP atau uang muka atau langsung cash secara keseluruhan.

Dengan serah terimanya tiket tersebut, maka penumpang sudah dikatakan telah menerima tiket dan menyetujui peraturan yang ada dalam tiket tersebut. Termasuk peraturan pembatalan tiket yaitu setiap pemulangan tiket atau pembatalan keberangkatan oleh penumpang atau calon penumpang bus PT. ALS dikenakan denda biaya administrasi sebesar 10% di hitung dari dua hari sebelum keberangkatan, dan 50% apabila pembatalan

²⁹ Hasil observasi dan penelitian di beberapa loket penjualan tiket di Kab. Mandailing Natal

³⁰ Hasil wawancara dengan Masdelima (karyawan PT. ALS Panyabungan)

dilakukan satu hari sebelum keberangkatan dan wajib bayar lunas apabila pembatalan dilakukan satu jam sebelum keberangkatan.

Pelaksanaan Jual-Beli Tiket Sinar Taxi (SINTAX)

Proses pelaksanaan jual-beli tiket transportasi Sinar taxi (SINTAX) melalui dua langkah yaitu *pertama*, dengan penumpang mendatangi langsung loket pembelian tiket tersebut di Jl. Williem Iskander Pasar Lama Panyabungan. Penumpang hanya perlu mengutarakan keinginannya untuk memesan tiket dengan mengatakan maksud dan tujuan keberangkatannya misalnya ke Siantar atau Medan. Setelah penumpang mengutarakan keinginannya maka pihak loket langsung membuatkan tiket tersebut dengan mencatat tujuan, nomor bus, nomor bangku, hari dan jam keberangkatan serta jumlah ongkos yang harus dibayarkan. Setelah pihak loket menyerahkan tiket tersebut dengan disertai penyerahan uang tunai apakah dalam bentuk DP atau uang muka dari harga tiket sebanyak 25% atau langsung cash secara keseluruhan. *Kedua*, dengan melalui telepon, yaitu dengan cara menelpon loket pembelian tiket tersebut, dalam hal ini penjual masih menggunakan modal kepercayaan karena belum bisa dibayarkan ongkosnya. Ini biasanya berlaku bagi penumpang yang lokasinya lumayan jauh dari tempat pembelian tiket misalnya, Siabu, Simangambat dan Sihepeng. Maka pihak loket akan membuatkan tiket penumpang tersebut sesuai dengan tujuan yang diutarakan penumpang.³¹

Dengan serah terimanya tiket tersebut, maka penumpang sudah dikatakan telah menerima tiket dan menyetujui peraturan yang ada dalam tiket tersebut. Termasuk peraturan pembatalan tiket yaitu setiap pembatalan atau kemunduran keberangkatan yang bersangkutan diberitahukan 6 jam sebelum keberangkatan dimaksud dan uang panjar dikembalikan setelah dipotong 10% dari tariff untuk administrasi. Dan apabila yang akan mengikuti perjalanan dengan bus yang telah ditentukan tripnya tidak berangkat tanpa pemberitahuan, maka ongkos yang telah di bayar tidak dikembalikan.

Jual-Beli Tiket Simpati

Proses pelaksanaan jual-beli tiket transportasi angkutan Simpati sama halnya dengan angkutan Sinar Taxi (SINTAX), yaitu dengan mendatangi langsung loket

³¹ Hasil wawancara dengan Riadoh (Karyawan CV. SINTAX)

pembelian tiket yang terletak di Jl. Williém Iskander, Sipolu-polu Panyabungan dan dengan menggunakan telepon, yaitu dengan menelpon loket pembelian tiket. Setelah penumpang mengutarakan maksud dan tujuannya maka pihak loket akan membuat tiket sesuai dengan permintaan penumpang lalu menyerahkan tiket tersebut kepada penumpang yang membeli atau memesan tiket.³²

Dengan serah terimanya tiket tersebut, maka penumpang sudah dikatakan telah menerima tiket dan menyetujui peraturan yang ada dalam tiket tersebut. Termasuk peraturan pembatalan tiket yaitu setiap pembatalan tiket atau penundaan keberangkatan harus di laporkan paling lama 3 jam sebelum keberangkatan dan dikenakan potongan 25% dari harga tiket. Apabila penumpang tidak melaporkan pembatalan atau penundaan keberangkatan paling lama 3 jam sebelumnya, maka ongkos tidak dapat dikembalikan.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Khiyar* Dalam Jual-Beli Tiket Transportasi di Kab. Mandailing Natal

Kajian fiqh dalam bidang muamalah khususnya *khiyar* adalah salah satu bentuk jual-beli.³³ Dimana setiap orang yang melakukan jual-beli hendaklah melakukan sebuah akad yang akan mengikat antara penjual dan pembeli, setiap akad yang sah itu bersifat lazim (mengikat) sejak terjadinya akad.³⁴ Setiap kontrak/akad yang dilakukan dipersyaratkan adanya kerelaan (*ridha*) para pihak, maka syariat Islam menetapkan hak *khiyar* yang berfungsi untuk menjamin syarat kerelaan itu terpenuhi. Dalam melaksanakan jual-beli tidak selamanya dapat dilakukan secara langsung dan berakhir seketika itu juga. Sehingga diperlukan instrumen yang dapat mendukung untuk terjadinya jual-beli tersebut demi kemasalahatan bersama.³⁵

Meskipun Islam telah menata struktur praktek *khiyar* sebaik mungkin namun tidak semua mayoritas penjual yang menerapkan prinsipnya. Dalam persoalan *khiyar*, Islam telah mengatur secara rinci bagaimana praktek *khiyar* dilakukan. Adapun prakteknya di dunia transportasi berbeda-beda karena tidak sepenuhnya berpedoman kepada ketentuan

³² Hasil wawancara dengan Mardia Daulai (Karyawan CV. Simpati)

³³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)., h. 37.

³⁴ Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no. 1 (2021).

³⁵ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)., h. 111.

syariah Islam.³⁶ Sebagaimana para penjual tiket transportasi di Kab. Mandailing Natal mereka memberikan waktu pembatalan tiket kepada penumpang. Transportasi PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) memberikan waktu pembatalan paling lambat dua hari sebelum keberangkatan dan dikenakan potongan 10% dari harga tiket. Apabila pembatalan dilakukan satu hari sebelum pemberangkatan maka dikenakan denda 50% dari harga tiket, dan jika pembatalan dilakukan dua jam sebelum keberangkatan maka penumpang wajib membayar lunas tiket tersebut.³⁷

Sedangkan transportasi CV. Sinar Taxi (SINTAX) memberikan waktu pembatalan enam jam sebelum keberangkatan dan dikenakan potongan 20% dari harga tiket, dan apabila pembatalan dilakukan dua jam sebelum keberangkatan maka ongkos penumpang tersebut tidak dikembalikan lagi.³⁸ Transportasi CV. Simpati memberikan waktu pembatalan hanya tiga jam sebelum keberangkatan dan dikenakan potongan 25% dari harga tiket, dan apabila penumpang tidak melaporkan pembatalan tiket tersebut tiga jam sebelum keberangkatan maka ongkos tidak dapat dikembalikan.³⁹

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ketiga transportasi tersebut belum sepenuhnya menerapkan praktek *khiyar*, yaitu di mana penjual tidak menyebutkan perjanjian waktu *khiyar* saat transaksi jual-beli tiket, dan juga tidak menyebutkan konsekuensi apabila terjadi pembatalan keberangkatan sehingga menimbulkan kesamaran dan ketidakjelasan *khiyar*. Hal tersebut membuat pembeli merasa dirugikan, dikarenakan penjual tidak menyampaikan aturan atau batasan waktu *khiyar syarat* pada saat pembeli membatalkan keberangkatan yang menyebabkan pembeli dikenakan potongan dari harga tiket dan hangusnya uang yang diberikan kepada penjual tiket.

Sebagaimana yang diungkapkan ibu Leli sebagai pembeli tiket di salah satu transportasi di Panyabungan Kab. Mandailing Natal.

“Pada saat saya membeli tiket, pihak penjual tiket hanya memberikan tiket kepada saya dan memberitahukan tanggal keberangkatan serta nomor bangku bus yang hendak berangkat. Pada saat itu saya membatalkan waktu keberangkatan dikarenakan ada halangan, saya mengira uangnya dikembalikan, akan tetapi pihak penjual tiket memberikan potongan dari harga tiket yang saya beli, disebabkan pembatalan keberangkatan tersebut. Pihak penjual tiket mengatakan bahwa ada

³⁶ Asrul Hamid, “Kerjasama (Syirkah) Penyedia Jasa Tiket Dengan Penyedia Jasa Transportasi Di Panyabungan Dalam Analisis Hukum Islam,” *Jurnal Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 28–40.

³⁷ Dokumen, Tiket PT. Antar Lintas Sumatera (ALS)

³⁸ Dokumen, Tiket CV. Sinar Taxi (SINTAX)

³⁹ Dokumen, Tiket CV. Simpati.

batasan waktu pembatalan yang tertulis di dalam tiket tersebut, ketika saya membatalkan keberangkatan. Namun pada saat transaksi jual-beli tiket mereka tidak menyampaikan batasan pembatalan keberangkatan tersebut kepada saya, sehingga saya tidak mengetahui aturan tersebut, dengan begitu saya pun merasa dirugikan.”⁴⁰

Di mana aturan itu seharusnya disampaikan kepada pihak pembeli pada saat transaksi jual-beli. Namun pihak penjual tiket merasa aturan yang berlaku dalam pembatalan keberangkatan sudah diketahui pihak pembeli tiket. Sementara fakta di lapangan tidak semua pembeli tiket mengetahui dan membaca aturan tersebut, walaupun pada hakikatnya aturan pembatalan keberangkatan sudah tercantum pada lembar tiket bagian belakang. Seharusnya penjual tiket menyampaikan aturan pembatalan keberangkatan kepada pembeli tiket pada saat transaksi.

Dalam kaedah fiqih ungkapan berupa tulisan seperti ungkapan yang disampaikan lewat lisan itu merupakan suatu ucapan yang berlaku dalam transaksi, yaitu *الْكِتَابَةُ كَالْخَطَابِ* tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan.⁴¹ Akan tetapi, tidak semua tulisan bisa diterima dan dihukumi seperti ucapan karena tulisan itu harus jelas, dapat dibaca, dan tertulis dengan huruf yang umumnya berlaku dan di atas sarana yang umumnya dipakai untuk menulis agar tidak terjadi kesamaran dan ketidaktahuan pembeli tiket ketika ia ingin *khiyar* membatalkan keberangkatannya. Berdasarkan hadis Rasulullah Saw:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ وَلِي الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

Artinya: Jika kamu bertransaksi (jual-beli), katakanlah, tidak ada penipuan dan saya *khiyar* selama tiga hari. (Muttafaq alaih).⁴²

Dalam hadist tersebut dikatakan bahwa ada hak *khiyar* bagi pembeli. Dan dimana setiap penjual harus menyampaikan kepada pembeli, batasan *khiyar* kepada pembeli pada saat transaksi jual-beli dilakukan. Sehingga tidak ada kerugian di antara keduanya. Di samping itu ada hadist lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Umar:

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Leli (Pembeli Tiket).

⁴¹ Muhammad Mushthafa Az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatiha Fil Madzahib Al-Arba'ah* (Damakus: Darul Fikr, 2006)., h. 339 – 340.

⁴² Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram.*, h. 369.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فْتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau bersabda: "Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya punya hak khiyar (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah”.⁴³

Dari Hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual-beli hukumnya dibolehkan karena keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Transportasi di Kab. Mandailing Natal hanya memberikan waktu kurang dari tiga hari. Dari ketiga transportasi tersebut mengatakan alasan yang sama dalam memberikan waktu pembatalan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan pak Anwar Fanzury sebagai petugas atau pelaksana di PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Panyabungan Kab. Mandailing Natal.

“Transportasi biasanya memberikan waktu *khiyar* kurang dari tiga hari, di mana penjual tiket ingin waktu pembatalan keberangkatan secepat mungkin diberitahukan agar tiket tersebut bisa dijual kepada oarang lain yang hendak membeli tiket. Ketika pembeli membatalkan pemberangkatan dengan tidak melaporkannya kepada pihak transportasi maka pihak transportasi merasa dirugikan dikarenakan masih banyak penumpang yang hendak berangkat dan memesan atau membeli tiket. Akibat dari pembatalan penumpang yang tidak melaporkan tersebut maka penumpang lain yang hendak memesan tiket tersebut akan mencari transportasi lain yang menjual tiket, itulah alasan transportasi memberikan waktu yang sedikit kepada penumpang yang hendak memesan tiket”.⁴⁴

Demikian halnya dengan pak Ali Hasbi Nasution perwakilan dari transportasi Simpati dan pak H. Yaskuri perwakilan dari transportasi Sinar Taxi (SINTAX):

⁴³ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*., Hadis No. 1970.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Anwar Fanzury Nst (Karyawan PT. ALS Panyabungan)

“Tenggat waktu pembatalan tiket diberikan kepada penumpang kurang dari tiga hari karena dapat merugikan pihak transportasi, disebabkan pembeli terkadang tidak melaporkan pembatalan keberangkatannya kepada pihak transportasi maka pihak transportasi akan kehilangan penumpang yang lain yang akan membeli tiket.”⁴⁵

Berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip hukum Islam yang telah dimuat yang terkait dengan *khiyar*, terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan praktik yang terjadi di Kab. Mandailing Natal. Sebenarnya pengetahuan konsep *khiyar* ini penting bagi pelaku transaksi. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَاءَ ثَلَاثِ لَيَالٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ)

Artinya : “Kepada siapa saja kamu menjual barang, katakanlah tidak ada penipuan, kemudian hendaklah kamu ber-*khiyar* pada setiap barang yang kamu jual selama tiga malam.” (HR.Baihaqi dan Ibnu Majah).⁴⁶

Tiga hari itu dihitung sejak bertransaksi, bukan sejak berpisah. Jika sampai melebihi tiga hari, maka jual-beli juga batal. Hak milik barang jualan berikut segala manfaatnya di waktu *khiyar* berlangsung adalah pada pihak yang masih mempunyai *khiyar* baik penjual maupun pembeli, jika *khiyar* itu masih ada pada keduanya, maka barang itu *mauquf* (tertangguh, tidak di pihak mana pun). Bila telah dilaksanakan jual-beli maka jelas barang itu adalah milik pembeli sejak akad, kalau tidak maka milik penjual.⁴⁷ Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat *khiyar* yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah. Seperti pernyataan “Saya beli barang ini dengan syarat saya *khiyar* selamanya”. Perbuatan ini mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan). Kalangan ulama fiqh sepakat bahwa *khiyar* sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari. Jika pembeli tidak melakukan pembatalan akad sampai pada hari yang ditentukan maka jual-beli dianggap sah. *Khiyar* disyariatkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan didalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu Allah Swt

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ali Hasbi Nasution (Karyawan CV. Simpati) dan H. Yaskuri (C.V Sinar Taxi).

⁴⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Dar as-Salam, 1997).

⁴⁷ Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatta’, *Hasiyat I’annah at-Talibin*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2007).

memberi orang yang berakad dalam masa *khiyar* dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan.⁴⁸

Dan mereka perlu menerapkan konsep *khiyar* dengan menyebutkannya dalam akad guna para penjual dan pembeli dapat menjadikan pedoman apabila terjadi perselisihan di kemudian hari dan supaya penumpang merasa puas dan tidak merasa dirugikan oleh pihak transportasi. Sebagaimana dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 29. Dalam ayat tersebut mengajarkan kita sikap menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam jual-beli. Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima barang dagangan dengan puas. Dengan begitu penjual dan pembeli saling mendorong dan membantu satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.

Agar tidak terjadinya perselisihan bagi penjual dan pembeli maka, penumpang harus berfikir sebaik mungkin dan teliti apabila hendak memesan atau membeli tiket, sebab terkadang penjual tiket tidak mengatakan waktu pembatalan tiket tersebut. Penjual tiket juga hendaknya menjelaskan dan menerangkan bagaimana aturan dalam membeli tiket tersebut. Selanjutnya penjual juga memberikan waktu yang sesuai dengan prinsip syariah supaya sesuai dengan ajaran Islam, guna mencapai kepuasan timbal balik bagi penjual dan pembeli.

Kesimpulan

Praktik *khiyar* dalam jual beli tiket transportasi di Kab. Mandailing Natal sudah dilakukan oleh pihak penjual tiket transportasi dengan mencantumkan tentang ketentuan-ketentuan *khiyar* tersebut di dalam tiket, namun pihak penjual tidak menjelaskan secara rinci kepada pembeli tentang ketentuan tersebut sementara pihak pembeli tiket tidak semua yang membaca ketentuan yang terdapat di dalam tiket tersebut. Kalau dilihat dari aturan hukum Islam, bahwa tulisan sama kekuatan hukumnya dengan ucapan, oleh karena itu, ketentuan yang tertulis dalam tiket tersebut sebenarnya sudah mewakili terhadap *khiyar* yang diadakan. Namun apabila dilihat lebih jauh, waktu yang ditetapkan di dalam tiket tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan Islam yang mempersyaratkan *khiyar* tidak

⁴⁸ Ibn Rusyd, *Muhammad, Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid* (Indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, 1988); Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*; Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*; Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*.

boleh kurang dari tiga hari, sementara di dalam tiket tertera dengan waktu di bawah tiga hari dan diikuti dengan sanksi yang memberatkan kepada pembeli tiket tanpa sebelumnya dijelaskan kepada pembeli tiket sewaktu terjadi transaksi jual beli. Padahal *khiyar* dimaksudkan agar kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli ridho satu sama lain sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Press, 2011.
- Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatta'. *Hasiyat I'annah at-Talibin*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-. *Nail Al-Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahaditsi Sayyid Al-Akhyar. Iii*. Juz 5. .Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
- Amir Syarifuddin. *Fiqh Muamalah*. Cet. I. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-Azas Hukum Islam*. Cet.4. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- H.A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hamid, Asrul. "Kerjasama (Syirkah) Penyedia Jasa Tiket Dengan Penyedia Jasa Transportasi Di Panyabungan Dalam Analisis Hukum Islam." *Jurnal Islamic Circle* 2, no. 1 (2021): 28–40.
- . "Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu Bata Di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal." *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021).
- . "SYIRKAH ABDAN DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I: ANALISIS KONTEKSTUALISASI FIKIH ISLAM KONTEMPORER." *Islamic Circle Vol. 1 No.*, no. Vol. 1 No. 1 (2020): Islamic Circle (2020): 76–77.
- Hamid, Asrul, Khairul Bahri Nasution, Resi Atna Sari Siregar, and Jannus Tambunan. "Development of Sharia Based Local Wisdom Business at Society of Mandailing Natal." *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2022): 51–68. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i1.29413>.
- Hasan, Akhmad Farroh. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)." *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim* 5, no. 2 (2018): 226.

- Hasanuddin, Oni Sahroni dan M. *Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany. *Bulughul Maram*. Jakarta Selatan: Noura, Mizan Publika, 2012.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 2010.
- Malik, Abdul. "Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani Dalam QS Al-Nisa'/4: 29." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 1 (2021).
- Mayda, Mayda. "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUALBELI TELUR TUNTONG LAUT (BATAGUR BORNEONENSIS)." *AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.32505/albay.v1i1.3103>.
- Muhammad Mushthafa Az-Zuhaili. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatiha Fil Madzahib Al-Arba'ah*. Damakus: Darul Fikr, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Dar as-Salam, 1997.
- Mustaghfiroh, Siti, and Mila Widiastuti. "PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI JAGUNG TEBASAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (June 23, 2022): 81–108.
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/view/5112>.
- Oktasari, Orin. "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online." *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 4, no. 1 (2021).
- Rachmat Syafe'i. *FIQIH MUAMALAH*. BANDUNG: PUSTAKA SETIA, 2001.
- Rasyid, Daud. "Concept of Khiyār in Transaction in Islamic Law." *Samarah* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.8148>.
- Rusyd, Ibn. *Muhammad, Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*. indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, 1988.
- Saipullah dan Hilda. "Jual Beli Dengan Klausula Baku Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam." *E-Journal.Metrouniv* 1, no. 1 (2021).

- Sari, A M, A Pangiuk, and M E Baining. "Penerapan Khiyar Pada Pengembalian Barang Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi." *Indonesian Journal ...* 7, no. June (2022).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabiyy, 1983.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin. "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam." *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>.
- Taufiqotuzzahro, Azzah Nurin. "Analisis Tafsir Ayat Ahkam Min Al-Qur'an Al-Karim Karya Abil Fadhal as-Senory : Kajian Ayat Bab Jual Beli." *HERMENEUTIK* 13, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v13i1.5543>.
- Teti. "IMPLEMENTASI KHIYAR Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)." *Bilancia: Jurnal Study Syariah Dan Hukum* 15 (2) (2021).
- Wahbah al-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin, Zainuddin, and Anayya Syadza Zainuddin. "Lafaz Al Bai'u Mistlu Al Riba Dalam Surah Al Baqarah Ayat 275." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 19, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12309>.